

ABSTRAK

Fenomena pencurian tetap menjadi isu aktual dan menarik sekali oleh karena pencurian yang dikatakan telah seusia umur manusia dalam perkembangannya masih menjadi kegiatan yang dapat ditemukan praktiknya di sekitar kita.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi (1) penggelapan jabatan pada CV. Mekar Jaya Sentosa berdasarkan Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Pkl, (2) pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana penggelapan jabatan pada kasus di CV. Mekar Jaya Sentosa berdasarkan Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Pkl di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum sekunder, pendekatan bersifat normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis normative yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah Perundangan-undangan.

Hasil penelitian, (1) tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan merujuk pada Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN PKL, adalah terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP, (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana secara yuridis, Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya melanggar Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Kata Kunci : Pidana, Penggelapan Jabatan